



#Ber  
**#AKHLAK**  
Persepsi Masyarakat Akutabdi Kamperin  
Membawa Legalitas dan Kepercayaan

#**bangga**  
melayani  
**bangsa**

# LAPORAN KINERJA

## INSTANSI PEMERINTAH

KOMISI YUDISIAL



**2023** SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



## **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77

Faksimile: (021) 31903755 Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

Email: [kyri@komisiyudisial.go.id](mailto:kyri@komisiyudisial.go.id)

---

### **PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas  
NIP 19690318 199603 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja tahun 2023 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi kewajiban setiap tahun atas amanat yang diberikan kepada lembaga dan instansi pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan adanya kewajiban instansi menyampaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut juga berlaku Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk menyampaikan laporan tahun 2023 yang merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dan memenuhi ketentuan tersebut. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang senantiasa berlandaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjalankan 2 (dua) tugas sekaligus yaitu memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Komisi Yudisial.

Laporan kinerja ini menunjukkan komitmen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan visi dan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output hingga *outcome* yang tidak hanya dirasakan oleh Komisi Yudisial, namun juga pada *stakeholder* secara luas.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Komisi Yudisial. Laporan ini juga memuat aspek sumber daya yang digunakan dalam mencapai target kinerja, baik berupa keuangan maupun penghargaan yang diperoleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama Tahun 2023.

Laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di masa mendatang sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Komisi Yudisial.

Jakarta, Februari 2024  
Sekretaris Jenderal



Arie Sudihar

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI berkomitmen meningkatkan kinerja kelembagaan dalam kaitannya dengan teknis operasional sebagai tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial maupun dukungan administratif seperti perencanaan dan pengelolaan anggaran, organisasi, serta peningkatan sumber daya manusia. Komitmen tersebut sejalan dengan pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun anggaran 2023.

Tahun 2023 Komisi Yudisial memperoleh pagu anggaran sebesar Rp179,031,262,000,00 kemudian, anggaran Komisi Yudisial mengalami penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp1.824.909.000,00 sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp177,206,353,000,00.

Pada tahun 2023 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berusaha mencapai seluruh target kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja dari sasaran program yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1:

Meningkatnya Pengawasan Hakim. Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2023 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 85 atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Program 2:

Memperkuat Kapasitas hakim. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2023 untuk Sasaran Program 2 yakni 72,89 atau 133% melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Program 3:

Tersedianya Profil Hakim sesuai dengan Standar. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2023 untuk Sasaran Program 3 terealisasi 113,84% atau mencapai 142,3% yakni melebihi target yang ditetapkan.

4. Sasaran Program 4:

Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2023 untuk Sasaran

Program 4 yakni 102,68% atau 158%, melebihi target yang telah ditetapkan.

5. Sasaran Program 5:

Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif. Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2023 untuk Sasaran Program 5 yakni 100% atau 111,11% melebihi target yang telah ditetapkan.

6. Sasaran Program 6:

Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien. Komisi Yudisial berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yakni mencapai skor 86,53 atau mencapai kategori BAIK dengan nilai capaian sebesar 100%.

7. Sasaran Program 7:

Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga. Komisi Yudisial masih dibawah nilai target yang telah ditetapkan, atau persentase realisasi tercapai 81,58%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>9</b>
A. LATAR BELAKANG .....	9
B. TUJUAN DAN MANFAAT .....	10
C. TUGAS DAN FUNGSI .....	10
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	11
E. SUMBER DAYA MANUSIA .....	13
F. ISU STRATEGIS .....	15
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	18
B. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN.....	18
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	19
D. ALOKASI ANGGARAN .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	22
SASARAN PROGRAM 1 .....	24
SASARAN PROGRAM 2.....	35
SASARAN PROGRAM 3.....	51
SASARAN PROGRAM 4.....	57
SASARAN PROGRAM 5.....	65
SASARAN PROGRAM 6.....	68
SASARAN PROGRAM 7.....	79
B. PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL .....	83
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	84
D. EFISIENSI ANGGARAN .....	85
E. REALISASI ANGGARAN .....	86
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>88</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin dan Pendidikan .....	14
Gambar 2. Berdasarkan Golongan .....	14
Gambar 3. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN .....	18
Gambar 4. Perbandingan 4 tahun Sasaran Program 1 .....	32
Gambar 5. Calon Hakim Agung yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2022-2023 .....	36
Gambar 6. Calon Hakim Ad Hoc HAM yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2022-2023.....	36
Gambar 7. Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2023 .....	38
Gambar 8. Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan TUN Khusus Pajak .....	38
Gambar 9. Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR .....	39
Gambar 10. Pelatihan Eksplorasi.....	39
Gambar 11. Penelusuran Lapangan atas Dugaan PMKH Kasus Kanjuruhan (Penelusuran dilakukan di PN Surabaya dan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya) .....	40
Gambar 12. Penanganan atas Dugaan PMKH yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto .....	48
Gambar 13. Grafik Perbandingan 3 tahun Sasaran Program 2.....	49
Gambar 14. Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang Dan Tugas Dalam Mewujudkan Badan Peradilan Agung Dan Hakim Berintegritas .....	52
Gambar 15. Grand Design Integrasi .....	52
Gambar 16. Aplikasi SiJAKIM .....	53
Gambar 17. Grafik Perbandingan 3 tahun Sasaran Program 3.....	55
Gambar 18. Edukasi publik di Banyuwangi.....	58
Gambar 19. Edukasi publik di Aceh Besar .....	58
Gambar 20. FGD Seleksi CHA .....	58
Gambar 21. Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan.....	60
Gambar 22. Penyamaan persepsi mitra analisis .....	60
Gambar 23. Reviu draf hasil analisis putusan .....	61
Gambar 24. Perbandingan 3 tahun Sasaran Program 4 .....	64
Gambar 25. Tampilan aplikasi E-performance .....	65
Gambar 26. Grafik Perbandingan 3 tahun Sasaran Program 5.....	67
Gambar 27. Grafik Perbandingan 4 tahun Sasaran Program 5.....	81
Gambar 28. Penghargaan Komisi Yudisial .....	83
Gambar 29. Realisasi Anggaran.....	87



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penempatan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal .....	14
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2023 .....	20
Tabel 3. Alokasi Anggaran Biro dan Pusat .....	21
Tabel 4. Capaian Sasaran Program Tahun 2023 .....	23
Tabel 5. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi .....	25
Tabel 6. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian .....	25
Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat .....	26
Tabel 8. Pemeriksaan terhadap berkas tunggakan .....	27
Tabel 9. Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan .....	27
Tabel 10. Pelaksanaan Sidang panel .....	27
Tabel 11. Pelaksanaan Sidang Pleno .....	28
Tabel 12. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi .....	29
Tabel 13. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan tahun 2023 .....	30
Tabel 14. Capaian Pemantauan Persidangan tahun 2023 .....	30
Tabel 15. Sasaran Program 1 .....	31
Tabel 16. Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2020 – 2023 .....	32
Tabel 17. Calon Hakim Agung yang Disetujui DPR dan Ditetakan Dingkat sebagai Hakim Agung .....	37
Tabel 18. Pengukuran Indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” .....	49
Tabel 19. Sasaran Program 3 .....	54
Tabel 20. edukasi publik .....	57
Tabel 21. Pemberdayaan Publik .....	63
Tabel 22. Capaian Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2022 – 2023 .....	64
Tabel 23. Capaian Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2021 – 2023 .....	67
Tabel 24. Mitra Kerja Sama Komisi Yudisial Tahun 2023 .....	75
Tabel 25. Indikator Kinerja .....	76
Tabel 26. Interpretasi Skor Penilaian Survei Layanan Kepegawaian .....	77
Tabel 27. Predikat Pengelolaan Organisasi .....	77
Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 6, Tahun 2020-2023 .....	78
Tabel 29. Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY .....	80
Tabel 30. Capaian Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2023 .....	80
Tabel 31. Efisien Anggaran .....	86
Tabel 32. Realisasi Anggaran .....	87

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2023. Dalam menyusun LAKIP ini Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berpedoman pada Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2020-2024 serta Renja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023.

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan kinerja tersebut harus memegang prinsip-prinsip *good governance* yang salah satunya akuntabilitas dalam kegiatan penyelenggaraan Negara, yang artinya bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat. Hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, dasar penyusunan LAKIP adalah adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut maka, disusunlah LAKIP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran. Laporan ini diharapkan akan memberikan gambaran yang

obyektif, terukur dan transparan serta sebagai sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT**

### 1. Tujuan

- a) Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat
- b) Memberikan Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja
- c) Melaksanakan kewajiban instansi pemerintah dalam satu periode anggaran

### 2. Manfaat

- a) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Komisi Yudisial
- b) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023
- c) Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Dasar hukum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 12 menyatakan bahwa:

- 1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.  
Peraturan teknis tentang keberadaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 2) Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- 3) Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Merujuk ketentuan di atas dua tugas pada Sekretariat jenderal yaitu:

1. Dukungan administratif meliputi: kepegawaian, perencanaan pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial atau keuangan perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan pelayanan publik, dan tugas lain;
2. Dukungan teknis operasional meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial, antara lain: rekrutmen seleksi Calon Hakim Agung Calon Hakim *Ad Hoc* di lingkungan MA, kegiatan-kegiatan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti pemantauan hakim, pengawasan hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan advokasi terhadap hakim; fasilitasi kajian terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Peningkatan Kesejahteraan Hakim, dan Advokasi, serta tugas lain yang ditegaskan dalam undang-undang yang terkait.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, dibentuk Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang

kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa:

- a. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro dan 1 (satu) pusat.
- b. Masing-masing biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c. Pusat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang yang masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.

Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 kemudian diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- c. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Peraturan tersebut selanjutnya mengalami perubahan sebanyak dua kali yang disebabkan beragam faktor. *Pertama* Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

*Kedua*, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dikarenakan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, sehingga perlu melakukan penataan terhadap unit pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan fungsi unit kerja pengadaan barang dan jasa.

#### E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial RI. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial RI yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.


Jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2023 tercatat sebanyak 306 pegawai. Jumlah tersebut tersebar di pelbagai Biro/Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja. Penempatan pegawai ke masing-masing unit kerja didasarkan atas latar belakang pendidikan, serta kompetensi dasar yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Rincian jumlah pegawai yang tersebar di unit kerja adalah sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini :

NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN						JUMLAH
		CPNS	PNS	PPPK	POLRI	PPNPNS	Pejabat Negara	
1	Komisioner						7	7
2	Sekretaris Jenderal		1					1
3	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		24	1				25
4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim		52	4				56
5	Biro Investigasi		19	2	1			22
6	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	1	21	1				23


7	Biro Umum	2	49	1				52
8	Pusat Analisis dan Layanan Informasi		26					26
9	Tenaga Ahli					11		11
10	Juru Bicara					1		1
11	Penghubung					80		80
12	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan				2			2
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>192</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>92</b>	<b>7</b>	<b>306</b>

Tabel 1. Penempatan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

### Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin




### Data Pegawai KYRI Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1. Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin dan Pendidikan

### Data Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan



Gambar 2. Berdasarkan Golongan

## F. ISU STRATEGIS

Sepanjang tahun 2023, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menghadapi beberapa isu strategis yang nantinya akan berdampak signifikan terhadap kelembagaan di masa mendatang. Berikut ini adalah beberapa isu strategis antara lain:

1. Menata dan menguatkan struktur organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial khususnya setelah adanya inpassing jabatan fungsional penata kehakiman
2. Penguatan kegiatan teknis operasional meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial, antara lain: rekrutmen seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung, kegiatan-kegiatan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti pemantauan hakim, pengawasan hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan advokasi terhadap hakim; fasilitasi kajian terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Peningkatan Kesejahteraan Hakim, dan Advokasi;
3. Penguatan stakeholder dengan mitra strategis seperti DPR RI, BAPPENAS, KEMENPAN RB, KEMENKEU dan pihak lain;
4. Menguatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Teknologi informasi ialah teknologi yang berfungsi untuk membantu baik perorangan ataupun suatu grup untuk membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tentu saja tak luput dari media elektronik seperti *handphone*, komputer, televisi, serta perangkat lainnya. Hal ini juga disadari oleh Komisi Yudisial RI untuk mengubah pola kerja dari manual menjadi pola kerja dengan pendekatan teknologi informasi sehingga akan lebih efisien, efektif, dan memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja.
5. Menata dan menguatkan struktur organisasi



Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI pada tahun 2023, telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Penataan tersebut dilakukan melalui penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

6. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM)

Peningkatan Kapasitas SDM merupakan salah satu Program Strategis pada Tahun 2023, melalui program peningkatan kapasitas SDM akan mendorong peningkatan kompetensi teknis, manajerial, *sosio kultural* Pegawai Komisi Yudisial sehingga lebih professional, kompeten dan berintegritas pada nilai Komisi Yudisial. Program pengembangan pegawai melalui Pendidikan formal maupun non formal merupakan Program peningkatan Kapasitas Pegawai yang dilakukan melalui jalur Pendidikan formal (Perguruan Tinggi).

## **G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 terdiri dari 4 Bab yaitu :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Pemerintah, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Komisi Yudisial serta Sistematika Penyusunan.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023. Analisis capaian kinerja tahun 2023 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator

realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2023 dan upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.

## BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis Komisi Yudisial tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Dalam RENSTRA tersebut telah dituangkan dalam 48 Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja Ketua Komisi Yudisial.

### B. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN



**Gambar 3. B. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN**

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menjadi suatu kewajiban bagi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang telah dilakukan.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam satu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85
2	Memperkuat Kapastias hakim	Persentase hakim yang professional dan memenuhi standar KEPPH	55%
3	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	80%
4	Terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan public	Persentase kontribusi stakeholder dan public	65%
5	Terlaksananya integrias pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	90%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 70

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal 2023**

#### D. ALOKASI ANGGARAN

Komisi Yudisial dalam mewujudkan capaian target kinerja pada tahun 2023 tersebut telah menyiapkan APBN tahun 2023 berdasarkan DIPA No: DIPA-100.01.1.439479/2023 tanggal 30 November 2022, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2023 sebesar Rp179,031,262,000. Kemudian, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp1.824.909.000,00 sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp177,206,353,000,00.

Kegiatan	Alokasi Anggaran
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	Rp9.090.958.000
Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Rp18.664.584.000
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	Rp6.250.000.000
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	Rp116.259.587.000
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Rp13.770.333.000
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp14.995.800.000

**Tabel 3. Alokasi Anggaran Biro dan Pusat**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Komisi Yudisial kepada publik dalam masa 1 periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak eksternal maupun internal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi Lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolok ukur realisasi sasaran program Tahun 2023 oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam bentuk laporan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2023 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dalam laporan ini akan diperbandingkan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2023 telah menetapkan 7 sasaran yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 7 indikator kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2023 dapat uraikan sebagai berikut:

### A. CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai 7 Sasaran Program dan 7 indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85	Skor 85	100%
2	Memperkuat Kapastias hakim	Persentase hakim yang professional dan memenuhi standar KEPPH	55%	72,89%	133%
3	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	80%	102,68%	158%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
4	Terlaksananya pemberdayaan <i>stakeholder</i> dan publik	Persentase kontribusi <i>stakeholder</i> dan publik	65%	102,68%	158%
5	Terlaksananya integritas pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga	90%	100%	111,11%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat baik terhadap pengelolaan organisasi	BAIK	BAIK	BAIK
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 70	Indeks 81,58	116,54%

**Tabel 4. Capaian Sasaran Program Tahun 2023**

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 adalah sebagai berikut dari 7 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan :

1. 4 indikator terealisasi diatas 100% atau melebihi dari target yang sudah ditetapkan;
2. 2 indikator terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
3. 1 indikator terealisasi dibawah target yang telah ditetapkan.

Berikut Analisa Sasaran Program yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam upaya pencapaian keberhasilan kinerja tahun 2023 :



## SASARAN PROGRAM 1

---

### MENINGKATNYA PENGAWASAN HAKIM

---

#### 1.1 Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, sesuai mandat konstitusional yang tertuang secara jelas dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Komisi Yudisial dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga kepercayaan publik kepada KY meningkat dan terwujud hakim yang berintegritas, adil dan imparsial.

Aktivitas penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim melalui penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan pemantauan Persidangan secara umum, dengan rangkaian sebagai berikut :

#### 1. Penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- a. Penerimaan Laporan Masyarakat dan Verifikasi Laporan Masyarakat terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim (KEPPH).

##### 1) Penerimaan Laporan Masyarakat

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, *email*, dan *online* ([pelaporan@komisiyudisial.go.id](mailto:pelaporan@komisiyudisial.go.id)).

Pengaduan Langsung	Audiensi	Informasi Perkembangan	Konsultasi	Jml
572	21	571	462	1626

**Tabel 5. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi**

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial telah diinput dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM) dan telah dilakukan validasi untuk dapat diproses ke tahapan selanjutnya. Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada Periode Januari s.d. Desember 2023 sejumlah 3.593 yang terdiri dari:

- a) Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak **2.037**; dan
- b) Surat Tembusan sebanyak **1.556**.

No	JENIS LAPORAN	JUMLAH
1	Laporan langsung ke KY	552
2	Laporan melalui Pos	1026
3	Laporan melalui Website	344
4	Informasi	115
<b>Jumlah Laporan Masyarakat</b>		<b>2.037</b>
5	Tembusan	1.556
<b>TOTAL</b>		<b>3.593</b>

**Tabel 6. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian**

## 2) Verifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2023 sejumlah **2.037** laporan dikategorikan sebagai berikut:

NO	HASIL VERIFIKASI	JUMLAH
1.	Bukan Kewenangan	289
2.	Permohonan Kelengkapan	225
3.	Meneruskan ke instansi lain	82
4.	Permohonan Pemantauan	820
5.	Pendalaman Investigasi	6
6.	Laporan Tidak Dapat Diterima	345
7.	Proses Verifikasi	63
8.	Register	207
JUMLAH		2.037

***Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat***

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima sampai akhir bulan **Desember 2023** yang **telah diverifikasi** sejumlah = **1.974 laporan** dengan presentase **97%** dari laporan yang diterima.

- 3) Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan Terlapor serta Pengambilan Keputusan atas Hasil Penanganan Laporan Masyarakat melalui Sidang Panel dan Sidang Pleno.

Tahun 2023 target pemeriksaan ditetapkan untuk berkas laporan masyarakat teregister berdasarkan saran analisis, hasil Sidang Panel maupun hasil Sidang Pleno, pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas pada tahun tunggakan adalah sebanyak **50**, dan adapun untuk pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas tahun berjalan **100**.

Secara terperinci uraian kegiatan pemeriksaan dapat digambarkan sebagaimana berikut:

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli		Hadir	Tidak Hadir
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir		
23	4	78	39	161	53	262	96

*Tabel 8. Pemeriksaan terhadap berkas tunggakan*

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli		Hadir	Tidak Hadir
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir		
18	6	155	40	242	45	415	91

*Tabel 9. Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan*

#### 4) Pelaksanaan Sidang Panel

Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada periode Januari s.d. Desember 2023 sebanyak **302** laporan dengan hasil sebagai berikut:

Dapat Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023	Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023	DL	TDL		
51	41	148	62	92	210	302	Laporan register sebelum tahun 2023 = 199 Laporan register tahun 2023 = 103

*Tabel 10. Pelaksanaan Sidang panel*

#### 5) Pelaksanaan Sidang Pleno

Laporan masyarakat Tahun 2023 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno sebanyak **202** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Terbukti		Tidak Terbukti		Jumlah		Jml Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023	Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023	Terbukti	Tidak Terbukti		
30	7	145	20	37	165	202	Laporan register sebelum tahun 2023 = 175 Laporan register tahun 2023 = 27

*Tabel 11. Pelaksanaan Sidang Pleno*

#### 6) Usul Penjatuhan Sanksi

Putusan Pleno periode Januari s.d. Desember 2023 yang berisi putusan terbukti sebanyak **37** putusan dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 9 putusan terhadap 17 orang hakim yang sebelumnya telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung (dalam hal ini Komisi Yudisial sependapat dengan sanksi MA, sehingga tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama);
- Sebanyak 27 putusan terhadap 42 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial; dan
- Sebanyak 1 putusan terhadap 1 orang hakim tidak diberikan sanksi dengan alasan karena alasan Terlapor dapat diterima dan dimaklumi sehingga majelis sidang pleno memutuskan tidak mengenakan sanksi (dapat dimaafkan).

Adapun 42 hakim yang diusulkan untuk dijatuhkan sanksi adalah sebagai berikut:

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jmlh
<b>1.</b>	<b>Sanksi Ringan</b>	<b>15</b>
	a. Teguran lisan (tanpa sanksi)	1
	b. Teguran tertulis	6
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	8
<b>2.</b>	<b>Sanksi Sedang</b>	<b>10</b>
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	2
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	1
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	4
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	2
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	1
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	-
<b>3.</b>	<b>Sanksi Berat</b>	<b>17</b>
	a. Pembebasan dari jabatan	-
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	11
	c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	-
	d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	2
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat	4
	Jumlah	<b>42</b>

*Tabel 12. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi*

## 2. Pemantauan Persidangan

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada tahun 2023, telah melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantara adalah sebagai berikut:

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	96 Permohonan disurati	29 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	128 LHPemantauan	217 LHPemantauan

**Tabel 13. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan tahun 2023**

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2023	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2023 berdasarkan kegiatan pemantauan tahun 2023	125 perkara	3 perkara	128 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan	125 perkara	3 perkara	128 perkara

**Tabel 14. Capaian Pemantauan Persidangan tahun 2023**

## 1.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim dengan target skor sebesar 85. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel, yaitu:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	$x = \frac{\text{jumlah Lapmas yang diverifikasi}}{\text{Jumlah Lapmas yang diterima}} \times 100\%$	$x = \frac{1.974}{2.037} \times 100\% = 97\%$
	2. Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	$x = \frac{\text{jml putusan thn berjalan}}{\text{jml berkas register thn berjalan}} \times 100\%$ $y = \frac{\text{jml putusan thn sebelumnya}}{\text{Jml brkas register thn sblmnya}} \times 100\%$	$x = \frac{27}{27} \times 100\% = 10,34\%$ $y = \frac{175}{175} \times 100\%$

		Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani = $Z = \frac{x + y}{2}$	175 = <b>100%</b> $z = \frac{10,34\% + 100\%}{2}$ = <b>55,17%</b>
Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	3. Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang taat KEPPH} \times 100\%}{\text{Jumlah hakim yang dipantau}}$	$x = \frac{384 \times 100\%}{384}$ = 100%
Layanan Kinerja Penghubung	Skor indeks kepuasan Masyarakat	Skor indeks sebesar 88,63 dikonversi menjadi 88,63%	88,63%

Dengan rumus hitung :

$$= \frac{\text{IKK1} + \text{IKK2} + \text{IKK3} + \text{IKK4}}{4}$$

$$= \frac{97\% + 55,17\% + 100\% + 88,63\%}{4} = 85\%$$

**Maka skor kualitas pengawasan hakim adalah sebesar 85**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85	Skor 85	100%

**Tabel 15. Sasaran Program 1**

Berdasarkan hasil kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2023 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 85 atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar




85. Dibandingkan tahun 2022 dengan skor 83,51 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80, maka terdapat peningkatan sebesar 1,49.

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
				Target	Realisasi	% Capaian	
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim mencapai skor 85	126,35% dengan skor 88,45 (target 70)	124,87% dengan skor 87,41 (target 75)	104,39% dengan skor 83,51 (target 80)	Skor 85	Skor 85	100%	Skor 90

**Tabel 16. Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2020 – 2023 dan target 2024**

Apabila dibandingkan dengan skor tahun 2020 sd 2023 skor Tingkat kualitas pengawasan hakim mengalami penurunan. Berikut perkembangan skor pengawasan hakim tahun 2021 sampai dengan 2023:



**Gambar 4. Perbandingan 4 tahun Sasaran Program 1**

### 1.3 FAKTOR KEBERHASILAN, KEGAGALAN, SOLUSI

#### (1) Penyebab keberhasilan

- Komitmen pegawai pada Biro Pengawasan Hakim masih cukup tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Kemampuan menerapkan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan kinerja di tengah-tengah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan peralatan yang dibutuhkan;
- Sistem manajerial yang masih berjalan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan;
- Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik melalui dalam kerja tim (*team work*) yang telah terbentuk.

#### (2) Penyebab kegagalan

- Banyaknya limpahan berkas laporan tahun sebelumnya yang masih harus diselesaikan pada tahun berjalan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan sesuai dengan target yang ditetapkan;
- Pelaksanaan Sidang Pleno terhambat dikarenakan pelaksanaan tugas utama KY yaitu penyelenggaraan seleksi CHA membutuhkan waktu yang cukup lama khususnya pada tahapan uji kelayakan terhadap calon hakim agung sehingga tidak tercapai kuorum.
- Jumlah SDM JFPK sangat terbatas dengan kemampuan yang belum merata meskipun berada pada jenjang jabatan yang sama sehingga perlu peningkatan kualitas SDM agar pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dapat dijalankan secara maksimal;
- Beberapa tugas tambahan yang harus dikerjakan yang secara tidak langsung mengurangi waktu dalam pengerjaan tugas utama;
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan;
- Anggaran yang diperlukan untuk mendukung penanganan laporan masyarakat masih terbatas, sehingga sering kali mengalami

penundaan yang menyebabkan terjadinya lambatnya penanganan; dan

- Penghubung KY belum optimal dalam menjalankan tugas penerimaan laporan masyarakat dikarenakan peran Penghubung Komisi Yudisial (PKY) dalam tahapan penanganan laporan masyarakat.

### (3) Solusi

- Pembentukan tim kerja (*teamwork*) yang mampu melakukan koordinasi dengan baik;
- Pelibatan PKY dan Jejaring dalam melaksanakan tugas-tugas pemantauan persidangan;
- Peningkatan kompetensi personal PKY melalui pelatihan-pelatihan teknis dan administrasi;
- Penggunaan sarana teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat, baik dalam penerimaan, pemeriksaan secara online serta persidangan yang dilakukan juga dengan sistem hibrid; dan
- Melakukan penyaringan (*filtering*) dan mengambil tindakan lebih cepat dengan menutup laporan masyarakat yang bersifat teknis yudisial sehingga dapat memberikan informasi lebih cepat kepada masyarakat serta mengurangi dampak pengeluaran biaya.

## SASARAN PROGRAM 2

---

### MEMPERKUAT KAPASITAS HAKIM

---

#### 2.1 Capaian Kinerja

Dalam rangka memperkuat kapastias hakim, Komisi Yudisial melaksanakan kegiatan prioritas antara lain :

##### a) **Pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim AdHoc di Mahkamah Agung**

Pada tahun 2023, Komisi Yudisial melaksanakan dua kali Seleksi CHA dan Ad Hoc di MA.

1. Kegiatan Seleksi CHA dan Ad Hoc di MA yang pertama ditahun 2023 merupakan keberlanjutan dari proses seleksi yang dilaksanakan ditahun 2022. Hal ini dikarenakan pada sekitar bulan Agustus 2022 MA telah mengirimkan surat permohonan pengisian kekosongan jabatan hakim agung dan hakim ad hoc Hak Asasi Manusia di MA (hakim ad hoc HAM di MA). Berdasarkan surat permohonan tersebut, dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang intinya mengatur masa waktu paling lama 6 (enam) bulan KY melaksanakan tugas SCHA, sejak KY menerima permohonan dari MA mengenal lowongan Hakim Agung. Apabila diperhatikan, enam bulan ke depan dari bulan Agustus 2022 adalah Februari 2023. Artinya memang pelaksanaan Seleksi CHA dan Ad Hoc di MA ditahun 2022 ini tidak dapat selesai dilaksanakan pada tahun 2022, dan harus dilanjutkan pada tahun 2023.

Pada tahun 2022 tahapan Seleksi CHA dan Ad Hoc di MA yang KY telah laksanakan adala tahapan seleksi administrasi, seleksi kualitas, dan seleksi kesehatan dan kepribadian untuk proses pemeriksaan kesehatan dan asesmen kepribadian dan kompetensi. Selanjutnya pada tahun 2023, KY melanjutkan proses Seleksi CHA dan Ad Hoc di MA untuk tahapan seleksi kesehatan dan kepribadian hanya khusus proses

klarifikasi rekam jejak, kemudian wawancara terbuka, dan terakhir pengusulan ke DPR.

pada tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan sidang pleno, memutuskan enam Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang dinyatakan lulus wawancara dan diusulkan ke DPR.

Berikut nama-nama Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA berdasarkan kamar yang KY usulkan ke DPR:



**Gambar 5. Calon Hakim Agung yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2022-2023**



**Gambar 6. Calon Hakim Ad Hoc HAM yang Diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2022-2023**

Pasca menerima usulan dari KY pada tanggal 3 Februari 2023, pada tanggal 27-28 Maret 2023 DPR melalui Komisi III melakukan fit and propert test. Selanjutnya dari enam Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA yang Komisi III telah lakukan fit and propert test, hanya 3 calon yang DPR nyatakan disetujui dan diangkat sebagai Hakim Agung. Ketiga calon tersebut hanya terdiri atas, pertama, satu orang kamar perdata, kedua, satu orang kamar tata usaha negara, dan ketiga, satu orang kamar agama. Adapun nama-nama ketiga calon yang telah dinyatakan disetujui dan diangkat sebagai Hakim Agung tersebut adalah,

No.	Nama	Jabatan	Kamar Peradilan
1.	Dr. Lucas Prakoso, S.H., M. Hum.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA	Perdata
2.	Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA	TUN
3.	Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Agama

***Tabel 17. Calon Hakim Agung yang Disetujui DPR dan Ditetapkan Ditingkat sebagai Hakim Agung***

2. Tiga bulan pasca KY telah melaksanakan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di MA Tahun 2022-2023, tepatnya tanggal 5 April 2023, KY kembali menerima surat permohonan pengisian jabatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di MA dari MA. Surat yang diberi nomor 1/WKMA.Y/IV/2023 dan 2/WKMA.Y/IV/2023 berisikan kebutuhan hakim agung di MA sebanyak sepuluh orang dan Hakim Ad Hoc HAM di MA sebanyak tiga orang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kamar Perdata 1 orang berasal dari hakim karir;
  - b. Kamar Pidana 8 orang berasal dari hakim karir;
  - c. Kamar TUN Khusus Pajak 1 orang berasal dari karir/umum; dan
  - d. Ad Hoc HAM 3 orang.

Pada 20 Oktober 2023, KY menyampaikan pengusulan 11 calon, yang terdiri atas 8 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim Ad Hoc HAM

di MA, ke DPR. Adapun ke 11 nama calon tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 7. Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang diusulkan ke DPR pada SCHA dan Hakim Ad Hoc HAM Tahun 2023**



**Gambar 8. Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan TUN Khusus Pajak**



**Gambar 9. Calon Hakim Ad Hoc HAM di Mahkamah Agung yang diusulkan ke DPR**

## b) Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim

Peningkatan kapasitas hakim merupakan salah satu dari dua kegiatan Program Prioritas Nasional. Secara khusus, kegiatan peningkatan kapasitas hakim yang masuk dalam Program Prioritas Nasional adalah Pelatihan KEPFH. Pelatihan KEPFH pada tahun 2023 ada dua, yaitu:

- 1) Pelatihan Pemantapan dan Pemaknaan KEPFH
- 2) Pelatihan Eksplorasi KEPFH.



**Gambar 10. Pelatihan Eksplorasi**



### c) Advokasi

Dalam melakukan kegiatan penanganan PMKH, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU Nomor 18/2011 dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, terdapat dua jenis yang perlu diperhatikan, yaitu, pertama, pelaku yang melakukan PMKH. Terdapat tiga jenis kategori pelaku PMKH, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum. Pembagian kedua adalah tiga dimensi yang dapat dikategorikan sebagai PMKH. Tiga dimensi itu adalah:

- a) mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara;
- b) mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; dan
- c) menghina hakim dan pengadilan.



**Gambar 11. Penelusuran Lapangan atas Dugaan PMKH Kasus Kanjuruhan (Penelusuran dilakukan di PN Surabaya dan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)**

Dalam melakukan penanganan dugaan PMKH, advokasi hakim mengawalinya dengan menerima laporan dan/atau informasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penanganan, seperti penelaahan untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan PMKH. Apabila terdapat dugaan PMKH, kemudian dilakukan pengumpulan bahan, keterangan dan/atau data dukung untuk menentukan langkah akhir yang akan KY putuskan melalui sidang pleno atau keputusan Ketua Bidang. Untuk tahun 2023 ini, terdapat 21 (dua puluh satu) laporan dan/atau informasi berkaitan dengan peristiwa dugaan PMKH dan koordinasi pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik yang ditangani. Lebih jelasnya kegiatan-kegiatan penanganan dugaan PMKH yang dilakukan Advokasi Hakim sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7**  
**Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>INDIKASI KASUS</b>	<b>SUMBER INFORMASI</b>	<b>PELAKU/ TERLAPOR</b>	<b>LOKASI</b>
1	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa sabotase putusan dengan melakukan perubahan putusan yang di upload dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.	Media Online: lampungpro.co radarcom.id lampung.antaranews.com	Belum diketahui	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
2	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa keributan dalam persidangan perkara Kanjuruhan di	Media Online (cnnindonesia.com; detik.com)	Anggota Brimob yang mengamankan Persidangan perkara Kanjuruhan di Pengadilan	Pengadilan Negeri Surabaya

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
	Pengadilan Negeri Surabaya		Negeri Surabaya	
3	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa berupa penganiayaan terhadap kuasa hukum Penggugat di dalam ruang sidang	Media Online (pedulibangsa.co.id ; bwi24jam.co.id)	Pihak Tergugat	Pengadilan Agama Banyuwangi
4	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa mencaci-maki, pencemaran nama baik, pengancaman bahkan pengrusakan fasilitas	Tim Pemantauan Persidangan dari PKY Aceh	Potensial dilakukan oleh Keluarga Korban	Pengadilan Negeri Jantho
5	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim berupa demonstrasi berlebihan; permintaan dari KPN untuk dilakukan koordinasi pengamanan persidangan a quo	KPN Singaraja, Heriyanti, SH., M. Hum.	massa pendukung dari masing-masing pihak berperkara	Pengadilan Negeri Singaraja
6	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan	Tim Pemantauan Persidangan dari PKY Jateng	Warga masyarakat yang pro	Pengadilan Negeri Pati

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
	kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengerahan massa dan demonstrasi di PN Pati yang dapat mengintervensi kemandirian hakim dalam memutuskan perkara		dengan terdakwa maupun warga yang kontra dengan terdakwa	
7	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa mengancam keamanan hakim diluar persidangan dan menghina hakim dan pengadilan dengan melontarkan kata-kata dengan nada yang keras dan menyudutkan hakim wanita.	Jejaring PKY Jateng	LSM GJL (Gerak Jalan Lurus)	Pengadilan Negeri Pati
8	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa kericuhan di ruang sidang oleh Pengunjung Sidang	Media Online	Oknum pengacara inisial ER	Pengadilan Negeri Selong

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
9	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim berupa pengrusakan mobil dinas Ketua PN Merauke	Media Online (papua60detik.id)	Belum diketahui	Pengadilan Negeri Merauke
10	Adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa penyampaian verbal dan menghina majelis hakim pada ruang sidang dalam kategori mengganggu ketertiban dan proses persidangan serta diluar persidangan dengan menyebarkan hatespeech pada media sosial.	Ketua Pengadilan Negeri Samarinda	Oknum inisial HS	Pengadilan Negeri Samarinda
11	Adanya dugaan pencemaran nama baik hakim Pengadilan Militer Jayapura berupa pencatutan nama dalam melakukan peminjaman sejumlah uang.	Letkol Laut (KH) Slamet Widada, S.H, M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura	Belum diketahui	Pengadilan Militer III-19 Jayapura
12	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa upaya mengancam keamanan	Informan melalui Ketua Bidang Advokasi	Oknum Kepolisian inisial RS	Pengadilan Negeri Putussibau

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
	hakim dengan menyerang dengan membawa senjata api berupa pistol dan laras panjang di gedung pengadilan			
13	Adanya potensi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim berupa berbuat onar di ruang sidang Pengadilan Negeri Kudus.	Jejaring PKY Jawa Tengah	Penggugat inisial BAM	Pengadilan Negeri Kudus
14	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa kericuhan di ruang sidang dan ancaman keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan	Media Online (Youtube dll)	Massa pendukung Korban	Pengadilan Negeri Mojokerto
15	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan atas peristiwa pelemparan batu dan ancaman teror terhadap Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Watampone	Media online (detikSulsel)	Orang tidak dikenal	Pengadilan Negeri Watampone

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
16	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengrusakan terhadap fasilitas Pengadilan Negeri Sinjai dan melakukan penganiayaan terhadap petugas security yang berusaha mengamankan kejadian pada Pengadilan Negeri Sinjai	Jejaring PKY Sulsel	Oknum inisial I dan S	Pengadilan Negeri Sinjai
17	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengerahan massa dan berbuat onar dan gaduh di PN Sleman yang dapat mengintervensi kemandirian hakim dalam memutuskan perkara	Media Online (kedaulatan rakyat dan harian merapi)	Oknum keluarga korban	Pengadilan Negeri Sleman
18	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pengrusakan fasilitas	Media Online (radar 24 dan lampung newspaper)	Para pihak, inisial AM dan WS	Pengadilan Agama Metro

NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
	Pengadilan Agama Metro, berbuat onar di ruang sidang dan di ruang tunggu Pengadilan Agama Metro; serta memaki-maki Hakim Pengadilan Agama Metro dengan kata-kata kotor.			
19	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa menghina hakim dan pengadilan, serta mengancam keamanan hakim di luar persidangan dengan melontarkan kata-kata yang tidak sepatasnya	Hakim korban	Advokat inisial NWS	Pengadilan Negeri Pati
20	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terkait perbedaan penerapan aturan penegakan disiplin terhadap hakim militer	Hakim korban	-	-
21	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori	Ketua PTUN Pekanbaru	Manajemen pusat perbelanjaan Panam Square	PTUN Pekanbaru



NO	INDIKASI KASUS	SUMBER INFORMASI	PELAKU/ TERLAPOR	LOKASI
	mengganggu proses peradilan			



**Gambar 12. Penanganan atas Dugaan PMKH yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto**

## 2.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran program Memperkuat Kapasitas Hakim diukur melalui indikator persentase hakim yang professional dan memenuhi standar KEPFH.


Formulasi Hitung (a)	Formulasi Hitung (b)	Formulasi Hitung (c)	Penyelesaian
(Jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPFH / jumlah hakim di seluruh Indonesia/ x 100% $\frac{3.742}{8.391*} \times 100\% = 44,59\%$ * menggunakan angka jumlah hakim terbaru (peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 7.943)	(Jumlah CHA dan/atau Ad Hoc di MA yang lulus uji kelayakan / Jumlah permintaan atau formasi CHA dan/atau ad hoc di MA yang dibuka) x 100% $20 \times 100\% = 74\%$ $27$	(jumlah hakim yang diadvokasi / jumlah hakim yang terkena PMKH) $21 \times 100\%$ $= 100\%$ $21$	$(a) + (b) + (c) \times 100\%$ $\frac{3}{44,59\% + 74\% + 100\%} \times 100\%$ $= 72,89\%$

Target 2023: 55%	Realisasi 72,89%		Persentase Kontribusi pada Target: 133%
---------------------	---------------------	--	---

**Tabel 18. Pengukuran Indikator “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH”**

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian penetapan kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial berupa “Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH” sebesar 72,89% atau mencapai 133%. Dengan kata lain, capaian indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut perkembangan capaian Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 :



**Gambar 13. Grafik Perbandingan 3 tahun Sasaran Program 2**

## 2.3 Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan

### Pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung

1. Strategi komunikasi dengan menggunakan kanal formal (misal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) maupun informal (pertemuan antar pimpinan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR). Dengan menerapkan strategi komunikasi, Komisi Yudisial mendalami kebutuhan Mahkamah Agung akan kualifikasi hakim agung yang dibutuhkan serta mengkomunikasikan tahapan dan hasil seleksi kepada DPR dan publik;
2. Kolaborasi dengan unit di kesekretariatjenderalan Komisi Yudisial, khususnya lintas unit di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan sebagai langkah tepat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya

manusia (SDM) dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung. Diantaranya melibatkan Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam penyusunan soal, dan pelibatan seluruh pegawai pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim juga pegawai biro lain untuk tenaga pengawas tahap seleksi kualitas serta pelaksanaan proses klarifikasi rekam jejak para calon.

### **Peningkatan Kapasitas Hakim**

1. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, khususnya :
  - Direktorat Jenderal 4 (empat) lingkungan peradilan dalam hal pemenuhan peserta pelatihan;
  - Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangdiklatkumdil) dalam hal kerjasama pelatihan sertifikasi peradilan hubungan industrial (PHI) untuk hakim pengadilan Hubungan Industrial.
2. Pelatihan yg diselenggarakan oleh KY berdimensi KEPPH sehingga berbeda dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh MA. Dimensi KEPPH fokus pada internalisasi nilai2 KEPPH kepada hakim dan pemahaman perihal laporan2 pelanggaran KEPPH yang dilaporkan masyarakat ke KY;
3. Tema dan materi pelatihan sesuai isu hukum terkini dan sesuai dengan kebutuhan hakim.

### **Advokasi**

Untuk meraih capaian kinerja sebagaimana digambarkan di atas, dimana capaian melebihi dari target, tidak lepas dari berbagai strategi yang diterapkan terhadap masalah atau tantangan yang dihadapi. Pertama, adalah tantangan soal keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2023 jumlah SDM yang bertugas di bidang Advokasi Hakim hanya berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi gender 3 (tiga) wanita dan 2 (dua) pria. Keterbatasan ini menjadi tantangan yang besar dikarenakan program kerja bidang Advokasi Hakim pun cukup banyak. Adapun strategi yang dilakukan adalah

mengoptimalkan dan merevitalisasi peran Kantor Penghubung Komisi Yudisial (selanjutnya disebut PKY) di daerah. Kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa tugas Advokasi Hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial belum terlalu dikenal di kalangan para hakim. Hal ini tidak terlepas dari paradigma yang berkembang bahwa Komisi Yudisial hanyalah pengawas hakim. Yang dalam kenyataannya banyak tugas-tugas lain yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, salah satunya adalah Advokasi Hakim. Adapun strategi yang terus dilakukan untuk menyebarkan informasi mengenai fungsi Advokasi Hakim ini diantaranya melalui program-program penunjang yang digulirkan oleh bidang Advokasi Hakim seperti diskusi publik para APH; dan program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi dengan perguruan tinggi yang memproduksi konten-konten di media sosial mengenai fungsi advokasi hakim dan ajakan untuk menjaga kehormatan hakim dan pengadilan; serta penyebaran informasi atau sosialisasi melalui kunjungan kerja. Selain itu publikasi melalui media sosial resmi Komisi Yudisial juga dilakukan, pada tahun 2023 misalnya Komisi Yudisial memproduksi beberapa konten-konten yang berkaitan dengan kehormatan hakim salah satunya adalah siniar (*podcast*) tentang kemuliaan hakim dari sudut pandang agama.

## **SASARAN PROGRAM 3**

---

### **TERSEDIANYA PROFIL HAKIM SESUAI DENGAN STANDAR**

---

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Kegiatan tersebut mendukung pencapaian Sasaran Program Tersedianya Profil Hakim Sesuai Standar. Beberapa capaian kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2023, yaitu:


- a. Pembahasan terkait integrasi data hakim dengan pihak MA terus dilakukan, terutama kebutuhan untuk penandatanganan MoU dan PKS antara KY dan MA sebagai payung hukum dalam pertukaran data-data hakim;

- b. Telah dilakukan pembahasan MoU dan PKS antara KY MA. Pembahasan MoU dengan “Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang Dan Tugas Dalam Mewujudkan Badan Peradilan Agung Dan Hakim Berintegritas”. Adapun PKS terkait Pertukaran Data Dan/Atau Informasi Hakim Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung



**Gambar 14. Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang Dan Tugas Dalam Mewujudkan Badan Peradilan Agung Dan Hakim Berintegritas**

- c. Telah disusunnya Grand Design Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim Terintegrasi;



**Gambar 15. Grand Design Integrasi**

- d. Aplikasi SiJAKIM sudah mencapai 90% dimana sudah terdapat tampilan utuh data rekam jejak hakim yang terintegrasi.



**Gambar 16. Aplikasi SiJAKIM**

### 3.2 Pengukuran Kinerja


Sasaran Program Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar” dengan target 80% dan indikator kualitas profil hakim sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud adalah data tersebut telah memuat identitas pribadi, dan data primer lainnya serta data sesuai standar masing masing laporan kinerja Biro Investigasi.

Metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah database hakim sesuai standar} \times 100\%}{\text{jumlah data hakim yang direkam jejak}}$$

Sumber data Indikator kualitas profil hakim sesuai standar tersebut diambil dari sistem database terintegrasi yaitu sistem SIJAKIM yang dibangun oleh Biro Investigasi. Sistem tersebut mengintegrasikan output data-data hakim yang ada pada seluruh kegiatan di Komisi Yudisial. Tahun 2023, profile hakim yang telah dilakukan updating data pada system SIJAKIM adalah sebanyak 954 database hakim sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah database hakim sesuai standar}}{\text{jumlah data hakim yang direkam jejak}} \times 100\% = \frac{954}{838} \times 100\% = 113,84\%$$



Dengan demikian berdasarkan updating database hakim tahun 2023 realisasi kinerja di atas, Sasaran Program Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar” sebesar 113,84% atau sebesar , artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar	Persentase profil hakim sesuai dengan standar	80%	113,84%	142,3%

**Tabel 19. Sasaran Program 3**


**Maka Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar adalah sebesar 113,84% atau sebesar 142,3%**

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2023 untuk Sasaran Program 3 yakni dengan realisasi 113,84% atau target tercapai 142,3%.

Tabel 9  
Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2022 – 2023

Indikator Kinerja	realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar	84,96%	80%	113%	142,3%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana tercapai sebesar 84,96%, maka menggambarkan bahwa Komisi Yudisial terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan profil hakim yang sesuai dengan standar. Berikut perkembangan capaian Sasaran program Tersedianya profil hakim sesuai dengan standar pada tahun 2021 sampai dengan 2023:



Gambar 17. Grafik Perbandingan 3 tahun Sasaran Program 3



### 3.3 FAKTOR KEBERHASILAN, HAMBATAN DAN STRATEGI

Pencapaian target tersebut terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain:

- 1) Dukungan Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Dukungan anggaran;
- 3) Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal KY serta dengan jejaring/Informan investigasi;
- 4) Pelaksanaan diskusi kinerja, melalui pelaksanaan Rapat Biro Investigasi;
- 5) Rapat evaluasi kinerja; dan
- 6) Pembagian Tim Kerja.

Faktor Hambatan dalam pencapaian kinerja :

- 1) Penandatanganan MoU dan PKS antara KY dan MA yang belum ditandatangani, menyebabkan integrasi database hakim antara KY dan MA belum bisa dilaksanakan;

Strategi:

Melakukan koordinasi intens dengan sekretariat Penghubung KY MA terkait pelaksanaan penandatanganan MoU dan PKS

- 2) Kekurangan personil/ SDM

Strategi:

Melakukan rekrutmen PPPK dalam membantu tugas teknis

- 3) Peralatan investigasi yang out of date;

Strategi:

Melakukan koordinasi dengan Biro Umum dalam pemenuhan peralatan terbaru

- 4) Jejaring/informan tidak dibina secara baik karena tidak adanya alokasi anggaran untuk membina dan meningkatkan kemampuan jejaring, sehingga setiap tahun jejaring/informan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Strategi:

Melakukan pembinaan dengan jejaring melalui pendekatan personal untuk tetap membantu pelaksanaan tugas

## SASARAN PROGRAM 4

### TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN *STAKEHOLDER* DAN PUBLIK

#### 4.1 Capaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan stakeholder dan publik, tahun 2023 Komisi Yudisial telah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran program tersebut, antara lain :

a) Pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim

Kegiatan edukasi publik bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem peradilan Indonesia dan proses hukum, memberikan pemahaman nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan *access to justice*.

Sepanjang 2023, menyelenggarakan enam kali edukasi publik, yaitu:

Tempat	Narasumber	Jumlah peserta
Badung, Bali	Bupati Badung Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda Kab Badung, dan Ketua PN Denpasar	80
Bengkulu	Gubernur, Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda Prov, dan Ketua PT Bengkulu	75
Banjarbaru	Walikota, Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda pemkot, dan Ketua PN Banjarbaru	75
Banyuwangi	Kapus Palinfo, Ketua AMAN Banyuwangim Ketua AJI dan Dosen Untag 1945 Banyuwangi	75
Aceh	Bupati, Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda Kab Aceh Besar, dan Ketua Mahkamah Syariah Jantho	
Kendari	Bupati Konawe Kapus Palinfo, Sekda Kab Konawe, dan Ketua PN Konawe	80

*Tabel 20. edukasi publik*



*Gambar 18. Edukasi publik di Banyuwangi*



*Gambar 19. Edukasi publik di Aceh Besar*

a) Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian

❖ Kajian Kelembagaan


Dilakukan Kajian Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung yang dilakukan bekerjasama dengan pakar Untuk melakukan pengujian terhadap metodologi penelitian dan instrument kajian yang telah dipilih, maka

dilakukan pengajuan relevansi pertanyaan (*face validity*) kepada para Pakar melalui penyelenggaraan *focus group discussion* (FGD) pada tanggal 22-23 September 2023 yang bertempat di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Pusat.



#### ❖ Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi

Pada kegiatan ini melakukan beberapa kerja sama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penulisan anotasi putusan yurisprudensi. Selain itu juga melakukan konsultasi dengan beberapa pakar akademisi dari dua universitas yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang hukum untuk memberikan penilaian (*review*) terhadap anotasi putusan yurisprudensi yang dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, hasil karakterisasi putusan yang diunggah ke dalam sistem informasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



**Gambar 21. Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan**


❖ Analisis Putusan

Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan dua perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan dua LSM. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam proses promosi-mutasi di MA, kegiatan analisis putusan ini tetap dilakukan untuk membangun pangkalan data khususnya untuk pengayaan data putusan hakim dalam rangka menjangkau calon hakim agung potensial. Aspek penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis putusan ini telah diuji sehingga memiliki cakupan yang luas dengan indikator dan metode yang ilmiah. Hal tersebut dilakukan agar hasil analisis putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

**Dokumentasi Pelaksanaan analisis putusan Tahun 2023**



**Gambar 22. Penyamaan persepsi mitra analisis**



**Gambar 23. Reviu draf hasil analisis putusan**

**a) Pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga**

Sepanjang tahun 2023 telah melakukan koordinasi dengan lembaga dan kerjasama dengan mitra Komisi Yudisial (media, informan, akademisi) dengan rincian sebagai berikut :

**1) Kerja sama Lembaga**

Komisi Yudisial memerlukan dukungan penuh dari elemen-elemen masyarakat sipil dalam upaya memperbaiki dunia peradilan. Komisi Yudisial memiliki mitra kerja yang merupakan elemen masyarakat dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat), Pers (Media), serta lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu.

Selama Tahun 2023 telah dilaksanakan 24 kali penandatanganan naskah kerja sama (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama) yang terdiri dari 7 (tujuh) kerja sama dengan Lembaga/ Badan, 21 kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Dari total 28 kerja sama yang telah ditandatangani tersebut, terdapat 26 kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim dan 22 kerja sama telah diimplementasikan oleh unit kerja Biro/Pusat/ Bagian. Beberapa naskah kerja sama yang telah ditanda tangani antara lain:

- a) PT. Pos Indonesia;
  - b) Dirjen Pajak Kemenkeu;
  - c) RSPAD;
  - d) Jimmy School of Law and Government;
  - e) LPP-RR1;
  - f) Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g) Komisi Pemilihan Umum;
  - h) Lembaga Administrasi Negara; dan
  - i) Perguruan Tinggi dan/atau Sekolah Tinggi (Program Klinik Etik dan Advokasi).
- 2) Kerjasama dengan Mitra
- ❖ Mendukung Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 12 jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 Tentang Mitra Jejaring Dan Informan Komisi Yudisial Sebagai Pelaksana Investigasi Hakim Tahun 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.
  - ❖ Mendukung kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan dua perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan dua LSM. Mitra yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Institutes for Criminal Justices Reform (ICJR), Fakultas Hukum Univeritas Tadulako, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta PUSHAM UII. Pada tahun 2023 putusan berkekuatan hukum tetap yang dianalisis oleh para mitra di atas berjumlah 50 putusan pengadilan.

- ❖ Pada tahun 2023, Komisi Yudisial membina hubungan dengan 32 media massa untuk mencapai reputasi positif lembaga. Sementara itu, untuk pengelolaan media sosial dilakukan melalui Instagram @komisiyudisialri, Facebook @KomisiYudisial, X @KomisiYudisal, dan YouTube @KomisiYudisial

## 4.2 Pengukuran Kinerja

Untuk memperoleh hasil capaian tersebut dipergunakan rumus hitung pengukuran indikator berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu:

Stakeholder dan Publik	Tahun 2023		
	Jumlah Total	Jumlah Berkontribusi	Persentase (%)
Media	32	40	125%
Informan	12	12	100%
Akademisi	50	50	100%
Kerjasama Lembaga	28	24	86%

*Tabel 21. Pemberdayaan Publik*

$$\text{Dengan rumus hitung : } \frac{125\%+100\%+100\%+86\%}{4} = 102,68\%$$

**Maka Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik adalah sebesar 102,68%**


Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2023 yakni 102,68% atau 158%. Apabila diperbandingkan pencapaian tahun 2023 yakni 102,68% atau 158%



Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik	87,64%	65%	102,68%	158%	70%

**Tabel 22. Capaian Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2022 – 2023 dan target 2024**

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 87,64% maka capaian 2023 naik sebesar 15,04%. Berikut perkembangan persentase kontribusi stakeholder KY dan Publik tahun 2020 sd 2023 :



**Gambar 24. Perbandingan 3 tahun Sasaran Program 4**

#### **4.3 Faktor keberhasilan dan Penghambat dan Solusi**

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor :

Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang ada hampir semuanya telah menduduki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kualifikasi dan profesionalitas di bidangnya. Kedua, adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, juga didukung oleh tim pakar yang menjalankan perannya secara profesional sesuai tanggung jawab yang diberikan.

## SASARAN PROGRAM 5

### TERLAKSANANYA INTEGRASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI SECARA EFEKTIF

#### 5.1 Capaian Kinerja

Tahun 2023 Komisi Yudisial telah melaksanakan integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif melalui :

##### 1. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM)

Pengembangan SIPLM mengacu kepada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat. PLM versi terbaru hasil dari pengembangan yang dilakukan mempunyai dua modul utama, yaitu: PLM *Transaction* yang merupakan modul alur proses penanganan laporan masyarakat, dan PLM *Website* yang merupakan modul situs PLM pada web Komisi Yudisial.

##### a) Pengembangan Aplikasi E-Performance

Aplikasi kedua yang dikembangkan pada tahun 2023 adalah e-performance. Aplikasi ini berfungsi untuk memonitor akuntabilitas kinerja KY. E-performance memuat empat fitur utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.



Gambar 25. Tampilan aplikasi E-performance

b) Pengembangan Enterprise Service Bus (ESB)

*Enterprises Service Bus* (ESB) adalah suatu pendekatan *software architecture*. Konsep inti dari ESB ini adalah mengintegrasikan aplikasi yang berbeda dan ditempatkan pada *communication bus* sehingga aplikasi-aplikasi ini mampu membagi informasi melalui “bus”.

## 5.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran Program terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial dengan target sebesar 90%. Variable yang digunakan dalam mengukur Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga diperoleh dari perbandingan antara (1) Jumlah aplikasi yang dimanfaatkan sebanyak 3 aplikasi (2) jumlah aplikasi yang dihasilkan di tahun 2023 sebanyak 3 aplikasi. Guna mengukur keberhasilan tersebut digunakan rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel tersebut, maka perhitungan untuk mendapatkan prosentase sebagai berikut:


$$\text{Dengan rumus hitung: } \frac{3}{3} = 100\%$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2023 untuk Sasaran Program 5 yakni 100% atau 111,11%.

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
				Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial	173%	105,16%	117,64%	90%	100%	111,11%	95%

**Tabel 23. Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2020 – 2023 dan target 2024**

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100%, maka Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang Lembaga masih sama. Berikut perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial tahun 2020 sampai dengan tahun 2023:



**Gambar 26. Grafik Perbandingan 3 tahun Sasaran Program 5**

### 5.3 Faktor Keberhasilan

- 1) Pembaharuan sistem informasi secara berkala dengan menyesuaikan kondisi terkini;
- 2) Penguatan jaringan baik infrastruktur maupun suprasuktur antara biro/pusat untuk mencapai target bersama dalam rangka pembangunan integras sistem;

- 3) Memberikan dukungan implementasi sistem informasi yang saling memberikan feed back yang berkualitas; dan
- 4) Penguatan Kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi.

## **SASARAN PROGRAM 6**

---

### **TERKELOLANYA ORGANSIASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**

---

#### **6.1 Capaian Kinerja**

Konsepsi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan nasional yang harus diimplementasikan oleh setiap kementerian dan lembaga. Tata kelola kelembagaan pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi digambarkan dalam bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*.

##### **a. Peningkatan Layanan Penghubung**

Pengukuran layanan penghubung dilakukan melalui survei, Dasar hukum pelaksanaan survei ini adalah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.

Hasil penilaian layanan kinerja penghubung Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **88,63%**.

Berdasarkan hasil survey diperoleh Penilaian Penghubung Berkinerja Baik Tahun 2023 adalah sebesar 88,63% dengan rentang nilai absolut ( $\geq 86$ ) serta termasuk kedalam **Predikat A** dengan interpretasi **Sangat Baik**

##### **b. Peningkatan Layanan Sarana Prasana**

Peningkatan layanan sarana prasana dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lembaga. Tahun 2023 Anggaran awal Layanan

Sarana Internal sebesar Rp 7.069.901.000,00 dengan target 535 unit yang meliputi kantor pusat maupun kantor penghubung.

c. Peningkatan nilai pengelolaan arsip oleh ANRI

Pada tahun 2023 memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI) terhadap pelaksanaan perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal tahun 2022 yang lalu, yaitu dengan skor 94,46 dengan kategori "AA" (Sangat Memuaskan) atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 4.21 dari hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, peningkatan ini relatif dalam hal poin dengan tetap mempertahankan penilaian pada kategori AA "sangat memuaskan".

Melalui surat yang sama, ANRI mengingatkan beberapa hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam pengelolaan Arsip di Komisi Yudisial RI, antara lain:

1. Pemberian penghargaan kearsipan bagi sumber daya manusia kearsipan;
2. Penyerahan arsip statis ke ANRI yang mewakili seluruh fungsi instansi;
3. Partisipasi aktif dan pelaksanaan seluruh tanggung jawab sebagai anggota simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
4. Pelaporan dan penyerahan arsip penanganan COVID-19 ke ANRI;
5. Perencanaan kebutuhan SDM dan pemenuhannya baik kuantitas maupun kompetensinya; dan
6. Penyediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standar Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan.

d. Peningkatan kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan

Terkait dengan tingkat kepuasan layanan keuangan dengan target puas dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei dan yang menjadi objek survei adalah pengelolaan keuangan di Komisi Yudisial. Responden survei adalah pejabat pengelola keuangan yang ada dilingkungan Komisi Yudisial. Bagian keuangan telah melakukan survei pada bulan

November 2023 dengan koresponden pengelola keuangan di lingkungan Komisi Yudisial sebanyak 34 orang yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah bayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), staf KPA, staf PPK, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja (POKJA). Berdasarkan hasil survei layanan manajemen keuangan memperoleh hasil sebesar 91,26 (sangat puas), dengan hasil tersebut realisasi yang diperoleh bagian keuangan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu dengan kategori Puas (71%-85%).

e. Peningkatan Nilai kepuasan layanan perkantoran

Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 90% dengan tingkat kesalahan sebesar/Margin Error 10%, dengan N Populasi sebesar = 340 orang dan dengan minimum sampling Responden sejumlah 125 orang. Berdasarkan Pedoman penyusunan Permenpan No. 14 tahun 2017, pada halaman 21 dinyatakan bahwa unit pelayanan bisa menambah unsur pelayanan utama dalam kuisioner maupun memberikan bobot berbeda pada tiap-tiap unsur, maka dari itu sesuai kebutuhan unit rumah tangga dan perlengkapan kami melakukan dua hal, yaitu:

1. Menambah unsur pelayanan, dari 9 unsur kepada 11 unsur; dan
2. Memberikan bobot yang berbeda pada masing-masing unsur, dengan 5 unsur yang dititikberatkan.

Hasil keseluruhan dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan publik terhadap layanan perkantoran KY berada pada kategori B (baik) atau dapat juga dibahasakan pada kategori PUAS sebagaimana diksi yang digunakan pada tabel kinerja Renstra Biro Umum 2020 s.d. 2024.

f. Peningkatan hubungan kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas

Komisi Yudisial selama tahun 2023 telah menjalin kerja sama dengan Mitra sebagai berikut:

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL	TINDAK LANJUT
1.	Jakarta	PT Pos Indonesia	Jasa Pengiriman Surat dan/atau Paket	2 Januari 2023	Pengiriman dokumen, bahan publikasi dan lainnya
2.	Jakarta dan Surabaya	Universitas Airlangga	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	12 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
3.	Jakarta	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Peningkatan Integritas dan Kapasitas Hakim Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perpajakan	16 Januari 2023	Terkait dengan pemantauan persidangan kasus pajak
4.	Jakarta dan Solo	Universitas Sebelas Maret	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	16 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
5.	Jakarta	Jimly School of Law and Government	Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Fungsi untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Hakim Berintegritas	16 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
6.	Jakarta dan Yogyakarta	FH. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	24 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
7.	Jakarta	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat	Penilaian Kesehatan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Komisi Yudisial RI	31 Januari 2023	Pelaksanaan seleksi Kesehatan CHA dan Hakim Ad Hoc di Komisi Yudisial



NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL	TINDAK LANJUT
8.	Jakarta dan Riau	Universitas Islam Riau	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	30 Maret 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
9.	Jakarta dan Bandung	Universitas Kristen Maranatha	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	15 Maret 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
10.	Jakarta dan Bali	Universitas Hindu Indonesia	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Maret 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
11.	Jakarta dan Lampung	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	6 April 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
12.	Jakarta dan Bali	Universitas Udayana	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	4 Mei 2023	Pelaksanaan Program Klinik Etik dan Advokasi
13.	Jakarta dan Manado	Universitas Sam Ratulangi	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	25 Mei 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa, Program Klinik Etik dan Advokasi
14.	Jakarta dan Bali	Universitas Pendidikan Ganesha	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	16 Mei 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
15.	Jakarta dan Cirebon	Universitas Muhammadiyah Cirebon	Peningkatan Integritas Hakim Untuk	23 Mei 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL	TINDAK LANJUT
			Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi		
16.	Jakarta dan Riau	Universitas Muhammadiyah Riau	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	06 Juni 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
17.	Jakarta	LPP-RRI	Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Bersih Melalui Program Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	5 Juli 2023	Pelaksanaan Edukasi Publik melalui program talkshow di RRI Pro 3 FM
18.	Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tridharma Perguruan Tinggi	26 Juli 2023	Pelaksanaan tugas belajar pegawai KY
19	Jakarta	Komisi Pemberantasan Korupsi	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menjaga, Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim	24 Agustus 2023	Pelaksanaan tukar menukar data dan/atau informasi
20.	Kendari	Universitas Sulawesi Tenggara	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
21.	Kendari	Universitas Muhammadiyah Buton	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
22.	Kendari	Universitas SembilanBelas	Peningkatan Integritas Hakim Untuk	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL	TINDAK LANJUT
		November Kolaka	Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi		
23.	Kendari	IAIN Kendari	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
24.	Makassar	STAI AL-AZHAR GOWA	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	25 September 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
25.	Kendari	Universitas Muhammadiyah Kendari	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	5 Oktober 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
26.	Jakarta	Komisi Pemilihan Umum	Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim Serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	08 November 2023	Pelaksanaan Pemantauan Perkara Pemilu oleh Komisi Yudisial
27.	Ternate	Universitas Khairun Ternate	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	15 November 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
28	Jakarta	Lembaga Administrasi Negara	Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Kelembagaan Melalui	28 November 2023	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL	TINDAK LANJUT
			Penyelenggaraan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Serta Pendidikan Tinggi Terapan		Fungsional Penata Kehakiman KY

*Tabel 24. Mitra Kerja Sama Komisi Yudisial Tahun 2023*

#### **g. Peningkatan Nilai maturitas SPIP**

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pada Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menargetkan tingkat maturitas SPIP mencapai nilai 3.09.

Sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.11 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial pengukuran tingkat maturitas SPIP Komisi Yudisial mengacu kepada hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Terkait dengan capaian atas penyelenggaraan SPIP sampai dengan bulan November 2023 BPKP telah melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial untuk T.A 2023 sebagaimana Surat BPKP Nomor PE.09.03/S-692/D202/1/2023 Tanggal 10 November 2023 Perihal Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial RI Tahun 2023, berdasarkan hasil sementara evaluasi oleh BPKP atas SPIP Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mengalami kenaikan nilai maturitas SPIP pada tahun 2023 ini dengan capaian

sebagaimana berikut :

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	2	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,468	3,251	(0,217)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,838	2,681	(0,157)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,598	3,000	(0,598)
4	Kapabilitas APIP	2,000	2,000	0

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian SPIP T.A 2023 Komisi Yudisial mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dengan nilai 3.251. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan pada level 3.12 di tahun 2024.

#### h. Peningkatan kepuasan kepegawaian

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
			2023		
1	Pengelolaan dan Pengembangan SDM	<b>Tingkat kepuasan layanan kepegawaian</b>	84% [Puas]	Indikator pengukuran diperoleh dari kepuasan pihak yang mendapatkan pelayanan bagian kepegawaian, baik substansi maupun administrasi [tidak terbatas hanya pada berbeda unit kerja/biro]	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat Puas (88.31 – 100),</li> <li>• Puas (76.61 – 88.30),</li> <li>• Cukup Puas (65 – 76.60),</li> <li>• Kurang Puas (25 – 64.99)</li> </ul>

*Tabel 25. Indikator Kinerja*

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Interpretasi
25 – 64.99	D	Tidak Puas
65.00 – 76.60	C	Kurang Puas
76.61 – 88.30	B	Puas
88.31 - 100	A	Sangat Puas

*Tabel 26. Interpretasi Skor Penilaian Survei Layanan Kepegawaian*

## 6.2 PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Program ini terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu :

- 1) Nilai Kinerja Penghubung dengan skor 88,63;
- 2) Sarana dan Prasarana Internal yang diadakan dengan skor 98,3
- 3) Nilai Pengelolaan Arsip oleh ANRI dengan skor 94,46
- 4) Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan Biro Umum dengan skor 91,26
- 5) Tingkat kepuasan layanan Perkantoran 84,94
- 6) Kerja sama yang mendukung Upaya peningkatan integritas dengan skor 84,61
- 7) Nilai Maturitas SPIP dengan skor 65
- 8) Hasil Kepuasan Kepegawaian sebesar skor 85,94
- 9) Layanan umum skor 85,6

$$\frac{88,63+98,3+94,46+91,26+84,94+84,61+65+85,94+85,6}{9} = 86,53$$

***Maka Skor predikat pengelolaan organisasi adalah sebesar 86,53 dengan predikat Baik***

SKOR	PREDIKAT
91-100	Sangat Baik
71-90	Baik
51-70	Cukup
26-50	Buruk
00-25	Sangat Buruk

*Tabel 27. Predikat Pengelolaan Organisasi*

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yakni mencapai skor 86,53 dengan kategori BAIK. Perlu disampaikan bahwa nilai kinerja penghubung belum terdapat angka yang disampaikan:

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
				Target	Realisasi	% Capaian	
Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi	100 %	100 %	100 %	Baik	Baik	100	Baik

**Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 6, Tahun 2020-2023 dan target 2024**

### 6.3 FAKTOR KEBERHASILAN, HAMBATAN DAN SOLUSI

Faktor keberhasilan:

1. Komitmen Pimpinan dalam mendukung pencapaian kinerja;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan kapasitas SDM Komisi Yudisial; dan
4. Peningkatan Monitoring tindak lanjut evaluasi internal Komisi Yudisial

FAKTOR PENGHAMBAT	STRATEGI
1. Proses kerja sama yang dilakukan (existing) sudah tidak dapat diakomodasi oleh Peraturan KY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial.	A. Reviu terhadap update peraturan belum dilaksanakan secara rutin dengan menyesuaikan pada proses kerja sama yang dilakukan saat ini;
2. Keterbatasan sarpras dan fasilitas jadi issue serius yang menjadi hambatan penyelesaian pekerjaan	B. Pemanfaatan dan optimalisasi anggaran untuk kelengkapan sarana prasarana juga fasilitas untuk memaksimalkan kinerja unit

<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>STRATEGI</b>
3. keterbatasan SDM dan ruang lingkup juga dimensi pelayanan yang relatif luas.	C. Bantuan tenaga melalui pengadaan tenaga kontrak pengadaan jasa lainnya

## **SASARAN PROGRAM 7**

---

### **MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM LEMBAGA**

---

#### **7.1 Capaian Kinerja**

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Dalam upaya memperoleh indeks profesionalisme pegawai, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara pada Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

Dasar hukum pengukuran profesionalisme SDM pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Ketentuan lanjutan mengenai hal ini adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pengukuran.



## 7.2 Pengukuran Kinerja

Sasaran program ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai dengan target Indeks 70 Indeks ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari BKN.

Berdasarkan surat Direktur Jabatan ASN Nomor 236/BM.02/SD/C.II/2023 tanggal 6 November 2023 hal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022 capaian Indeks Profesionalisme Pegawai tahun 2022 Komisi Yudisial pada posisi indeks 81.58, dengan detail sebagai berikut:

Instansi	Tahun Ukur	Jumlah PNS Di ukur	DIMENSI				NILAI
			Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
Setjen Komisi Yudisial	2021	191	16.36	11.13	22.46	4.9	<b>54.84</b>
	<b>2022</b>	<b>193</b>	<b>21.52</b>	<b>30.47</b>	<b>24.59</b>	<b>5.0</b>	<b>81.58</b>

*Tabel 29. Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY*

Perkembangan signifikan ditemui pada Indeks Profesionalitas ASN, dimana pada tahun 2022 Komisi Yudisial mendapati hasilnya pada Kategori TINGGI dengan nilai 81.58 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 54,84.

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks profesionalisme pegawai Pengelolaan Organisasi	Indeks 54,84	Indeks 81,58	Indeks 70	Indeks 81,58	116,54	Indeks 72,5


*Tabel 30. Capaian Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2023*

Beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai kenaikan signifikan ini, seperti:

- Terdapat perubahan komponen penilaian di BKN pada dimensi kualifikasi, sebelumnya kualifikasi tidak menyesuaikan jabatan, saat ini dibuat menyesuaikan jabatan

- Pada tahun sebelumnya di Komisi Yudisial tidak terdapat program pengembangan SDM, sehingga perolehan nilai menjadi sangat kecil. Program pengembangan mulai dinisiasi pada tahun 2022 dan berlanjut hingga saat ini.

Berikut perkembangan indeks profesionalisme pegawai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022:



*Gambar 27. Grafik Perbandingan 4 tahun Sasaran Program 5*

### **7.3 FAKTOR KEBERHASILAN, HAMBATAN DAN SOLUSI**

Faktor keberhasilan:

1. Dukungan dari Pimpinan dan seluruh jajaran Kesekjenan Komisi Yudisial;

2. Bagian Kepegawaian telah melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara realtime ke system pusat

<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>STRATEGI</b>
1. Keterbatasan anggaran peningkatan kompetensi SDM	A. Dilakukan pembahasan terkait rencana kegiatan dan anggaran peningkatan kompetensi untuk pelaksanaan tahun kedepan
2. Pengelola kepegawaian belum memiliki kapasitas dalam pengukuran IP ASN	B. Memberikan informasi kepada seluruh ASN terkait kebutuhan pelaksanaan Diklat
	C. Mengoptimalkan system informasi yang sudah ada yaitu aplikasi SIKAP dan aplikasi SIMPEG untuk pelayanan kepegawaian
	D. Peningkatan kompetensi pengelola kepegawain

## B. PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL



*Gambar 28. Penghargaan Komisi Yudisial*

### C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi Sumber daya pada Komisi Yudisial dalam pencapaian target kinerja tahun 2023, antara lain :

#### 1. Optimalisasi SDM

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, tahun 2023 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial SDM diberikan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, antara lain:

NO.	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA
1	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	1	Lembaga Administrasi Negara
2	Pelatihan Teknis Penyusutan Arsip	1	Arsip Nasional Republik Indonesia
3	Sosialisasi SE Menpan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja ASN	49	Setjen Komisi Yudisial
4	Perumusan, Pengendalian, Pelaksanaan & Aspek Hukum Kontrak (untuk Pekerjaan Sederhana dan Tersedia di Pasar	1	LPKN
5	Mengenal Lebih Dekat 5 Lembaga di Belgia-Belanda	67	Setjen Komisi Yudisial
6	Pelatihan Teknis Penerjemah	2	Setjen Komisi Yudisial
7	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan II	5	Setjen Komisi Yudisial
8	Workshop on Research Planning and Writing Process for Constructing a Research Proposal with Prof. Shawkat Alam (Macquarie University)	1	BAPPENAS
9	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II	3	Kemensetneg
10	Pendidikan dan Pelatihan Implementasi Core Values ASN BerAkhlak dan Internalisasi Nilai Komisi Yudisial SAKTI	18	SCB Consulting
11	Pelatihan Competency Based Human Resources Management (CBHRM)	24	PPM
12	Pelatihan Pengelolaan Komunikasi Publik	80	PALINFO Komisi Yudisial
13	Pelatihan JF Ahli Muda	1	BKN
14	How to Run Effective Meeting Webinar	80	Setjen Komisi Yudisial
15	Time Management Webinar	PEGAWAI KY	Setjen Komisi Yudisial
16	Reborn Your Potential Through Synergy Webinar	PEGAWAI KY	Setjen Komisi Yudisial

NO.	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA	PENYELENGGARA
17	Pelatihan Penggunaan Ms. Excel	60	Setjen Komisi Yudisial
18	Bimbingan Teknis Kearsipan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan	5	Setjen Komisi Yudisial
19	Pelatihan Assertive Communication	25	Setjen Komisi Yudisial
20	Pelatihan Problem Solving and Decision Making	25	Setjen Komisi Yudisial
21	Manajemen Talenta	2	Setjen Komisi Yudisial
22	Penulisan Laporan Efektif	20	Setjen Komisi Yudisial
23	Coaching dan Mentoring Struktural	24 orang	Setjen Komisi Yudisial
24	Service Excellent & Handling Complaint	24 orang	SCB

## 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Melalui pemanfaatan sistem dalam pelaksanaan tugas antara lain aplikasi Srikandi, aplikasi *office 365*, aplikasi JDIH, aplikasi SI-PLM, aplikasi emonev, aplikasi Sijakim, Aplikasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

## D. EFISIENSI ANGGARAN

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran efisiensi anggaran diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja.

Kode	Kegiatan	Capaian Output	Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	100.00%	92,54%	1,65%
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	103.09%	98,07%	
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	108,13%	95,18%	
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	99,12%	99,14%	
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	112,64%	99,02%	
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	100.00%	97,43%	

**Tabel 31. Efisien Anggaran**

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel diatas Komisi Yudisial memiliki kinerja lebih dari 100% dan realisasi anggarannya mencapai 98,44%, maka perhitungan efisiensi Komisi Yudisial yang berasal dari perbandingan capaian output dan realiasi anggaran sebesar 1,65%.

## **E. REALISASI ANGGARAN**

Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2023 sebesar Rp179.031.262.000,00. Tahun 2023, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp1.824.909.000,00 sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp177,206,353,000 ,00.


Realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp174.281.300.281 atau sebesar 98,44% dari total anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	9.090.958.000	8.653164.996	95,18
Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	18.664.584.000	18.273.461.313	98,07
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	6.250.000.000	5.777.109.924	92,54
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	114.647.573.000	113.544.457.637	99,14
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	13.770,333,000	13,635,226,883	99,02
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	14.782.905.000	14.397.879.528	97,43
<b>TOTAL</b>	<b>177,206,353,000</b>	<b>174,281,300,281</b>	<b>98,44</b>

Tabel 32. Realisasi Anggaran

## Realisasi Anggaran

Per-Jenis Belanja



Gambar 29. Realisasi Anggaran



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2023 atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan ketiga dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pelaksanaan rencana kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2023 memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian Tahun 2023 menggambarkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama tahun 2023 dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 adapun capaian kinerja dari masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Program 1 Meningkatnya Pengawasan Hakim  
Capaian IKSP Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim, terealisasi 85 dari target 85 atau 100% atau bisa dikatakan **tercapai sesuai target yang telah ditetapkan**
2. Capaian Sasaran Program 2 Memperkuat Kapasitas hakim  
Capaian IKSP Persentase Hakim yang Profesional dan memenuhi Standar KEPFH, terealisasi 72,89% dari target 55% atau 133% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**
3. Capaian Sasaran Program 3 Tersedianya Profil Hakim Sesuai dengan Standar  
Capaian IKSP Persentase profil hakim sesuai dengan standar, terealisasi 113,84% dari target 80% atau 142,3% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**

4. Capaian Sasaran Program 4 Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik

Capaian IKSP Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik, terealisasi 102,68% dari target 65% atau 158% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**

5. Capaian Sasaran Program 5 Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif

Capaian IKSP Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial, terealisasi 100% dari target 90% atau 111,11% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**

6. Capaian Sasaran Program 6 Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien

Capaian IKSP Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi, terealisasi Baik dari target Baik atau 100% atau bisa dikatakan **berhasil sesuai target yang telah ditetapkan**

7. Capaian Sasaran Program 7 Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga  
Capaian IKSP Indeks profesionalisme pegawai, terealisasi skor indeks 81,58 dari target skor indeks 70 atau 116,54% atau bisa dikatakan **berhasil melebihi target yang telah ditetapkan**

Selain disampaikan capaian kinerja tahun 2023 pada penjelasan sebelumnya, disampaikan pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2023. Berikut disampaikan analisis keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023.

a. Keberhasilan

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

❖ Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Integritas Hakim dengan indikator Indeks Integritas Hakim

a) Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung terkait permintaan data hakim di seluruh Indonesia

- b) Melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum terkait permintaan data responden masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan
  - c) Mengembangkan inovasi dengan membangun sistem aplikasi integritashakimkyri2023.com yang dapat diakses oleh publik
- ❖ Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kapasitas Manajemen Internal
1. IKSS Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga
    - a) Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan KemenpanRB terkait tindak lanjut hasil evaluasi AKIP
    - b) Komisi Yudisial telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) baik pada tingkat lembaga maupun unit kerja
    - c) Komisi Yudisial dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan pemantauan rencana aksinya
    - d) Komisi Yudisial telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 pusat maupun unit kerja
    - e) Komisi Yudisial melakukan penunjukkan Person In Charge (PIC) dalam menyusun LAKIP Biro/Pusat
    - f) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal KY telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja
  2. IKSS Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
    - a) Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan KemenpanRB terkait tindak lanjut hasil evaluasi RB
    - b) Komisi Yudisial telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2022
    - c) Komisi Yudisial telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2023
- b. Kegagalan, dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas Manajemen Internal, dikarenakan masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- 1) Perbaikan dan peningkatan kinerja level unit kerja, seperti pada unit kerja Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim dan Biro Umum;
- 2) Belum melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh unit kerja;
- 3) Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja;
- 4) Belum dilakukan pelatihan kepada seluruh evaluator secara berkelanjutan dan pembentukan tim kelompok kerja (pokja) RB belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga belum efektif mengungkit reformasi birokrasi;
- 5) Pelaksanaan internalisasi pembangunan RB belum diikuti dengan penilaian pemahaman pegawai mengenai program-program RB yang sedang dan akan dijalankan sehingga belum dapat dilihat tingkat efektivitasnya;
- 6) Belum dilakukan penilaian atas penyusunan kebijakan sehingga kualitas terkait dengan proses penyusunan kebijakan dan nilai penilaian pertama atas reformasi hukum masih rendah;
- 7) Penyusunan peta proses bisnis belum diikuti dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara menyeluruh dan peta lintas fungsi;
- 8) Unit pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih dalam proses pembangunan sehingga nilai indeks PBJ masih rendah dan turun dari tahun sebelumnya;
- 9) Aplikasi terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa aplikasi E Kinerja yang untuk pengukuran kinerja individu masih dalam tahap sosialisasi dan belum pada termanfaatkan secara maksimal;
- 10) Belum dilakukan pembaharuan peta risiko dan manajemen risiko belum terlaksana dengan baik, masih dalam tahap koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- 11) Pembangunan Zona Integritas belum dilaksanakan secara optimal sehingga unit kerja yang diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) belum

memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi maupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

## **B. TINDAK LANJUT**

Tindak lanjut terhadap capain tersebut di atas masih akan berlanjut pada tahun 2024 terutama pada isu strategis lembaga dan hal-hal yang meningkatkan kinerja Komisi Yudisial, antara lain:

1. Penguatan kewenangan dan kelembagaan termasuk di dalamnya revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 201;
2. Pembahasan lebih teknis terkait pertukaran data dan informasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*);
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2024 yang secara periodik dilaporkan setiap bulannya;
5. Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh KemenpanRB tahun 2023;
6. Melakukan penguatan koordinasi antar Biro/Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
7. Melakukan penataan dan penyempurnaan proses bisnis serta struktur organisasi dan tata kerja yang jelas untuk dijadikan acuan/panduan dalam pelaksanaan tugas sehingga menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang valid dan terukur, sehubungan dengan adanya Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
8. Melaksanakan pelatihan kepada evaluator dan membentuk pokja pembangunan RB sesuai dengan kebutuhan untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan RB di lingkungan Komisi Yudisial;
9. Melaksanakan internalisasi pembangunan RB secara menyeluruh kepada seluruh pegawai KY dan melaksanakan penilaian atas pemahaman

- pegawai terkait pembangunan RB untuk meminimalisasi penolakan dan hambatan atas pembangunan RB;
10. Melakukan upaya peningkatan kualitas reformasi hukum agar hasil yang dicapai di tahun berikutnya menjadi lebih baik;
  11. Memaksimalkan peningkatan kualitas unit pengelola PBJ dan penggunaan produk dalam negeri;
  12. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi terkait pengelolaan SOM untuk meningkatkan manajemen SOM di lingkungan Komisi Yudisial;
  13. Memperbaharui peta risiko dengan mempertimbangkan kondisi organisasi terkini dan mempercepat pelaksanaan manajemen risiko yang berkualitas;
  14. Meningkatkan kualitas pembangunan ZI pada unit kerja untuk memastikan unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM;
  15. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengampu terkait Indeks Kualitas Kebijakan dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik untuk mendapatkan pembinaan dan penilaian untuk tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Komisi Yudisial di masa-masa mendatang.



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum  
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,

Arie Sudihar, S.H., M.Hum.  
NIP 19710123 199603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

**Sasaran Strategis:**

1. Meningkatkan Integritas Hakim
2. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Internal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85
2	Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	55%
3	Tersedianya profil Hakim sesuai dengan standar	Persentase Profil Hakim sesuai dengan standar	80%
4	Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik	Persentase Kontribusi Stakeholder dan Publik	65%
5	Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga	90%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik
7	Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 70


**Program:**

1. Dukungan Manajemen
  2. Penegakan Integritas Hakim
- Alokasi anggaran TA 2023 terblokir

**Anggaran:**

Rp145.025.720.000,00  
Rp34.005.542.000,00  
Rp14.322.501.000,00

Ketua Komisi Yudisial RI,



**Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 2 Januari 2023  
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial,



**Arie Sudihar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19710123 199603 1 003





KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



## Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telp. : 187 or (021) 390 5876  
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685  
Email : kyri@komisiyudisial.go.id